

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang harus diantisipasi. Hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000 - 800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi pebatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksploitasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000 - 70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.¹

Saat ini, perdagangan orang sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Praktek perdagangan orang telah terorganisir secara rapi dan terjadi antar negara. Bahkan di wilayah Asia Tenggara, jalur *trafficking* melibatkan enam negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dari keenam negara tersebut, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam menjadi negara yang warga negaranya menjadi obyek perdagangan

¹ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, h. 2-3.

orang terbanyak, dan Malaysia hanya sebagian kecil. Sedangkan alur penyebaran tujuan perdagangan orang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.²

Selain berkembang dalam segi organisasi penyebarannya, perkembangan perdagangan orang juga mencakup aspek modus dan jenisnya. Modus perdagangan orang tidak lagi hanya identik dengan perbuatan hukum yang tampak apa adanya sebagai tindak perdagangan orang – seperti jual beli bayi, melainkan juga terselubung dalam perbuatan hukum yang sebenarnya sah menurut hukum namun disalahgunakan penggunaannya. Sedangkan jenis dari perdagangan orang meliputi eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan penjualan organ manusia.³

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari tindak perdagangan orang, maka pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia menetapkan dan mengesahkan sebuah undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau juga dikenal dengan UU TPPO. Pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

² Arsip Power point oleh J.Azlaini Agus, Komisi III DPR RI - Pansus RUU PTPPO DPR RI, dalam Seminar Nasional STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL Universitas Jember, 27 Juni 2009.

³ *Beberapa Isu Hukum Kejahatan Perdagangan Orang*, Arsip Komnas HAM, t.t.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴

Pengertian dari tindak pidana perdagangan orang dalam undang-undang tersebut dituliskan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut “Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”⁵

Sedangkan maksud dari eksplorasi sebagai tujuan dari tindak pidana perdagangan orang adalah:

Pasal 1 ayat (7):

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 1 ayat (8)

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh yang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)*, Bandung: Fokusmedia, 2009, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

Ketentuan yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO berbeda jika disandarkan pada hukum pidana Islam. Satu misal adalah dalam lingkup eksploitasi seksual dalam konteks hukum Islam dapat dikenakan sanksi pidana dengan dasar jarimah *hudud*. Konsekuensi dari penyandaran ini tentunya adalah adanya pemberlakuan hukum yang disesuaikan dengan ketentuan *hudud* dalam hukum pidana Islam. Namun di sisi lain, terdapat juga persamaan dengan konsep hukum pidana Islam, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana selain eksploitasi seksual. Persamaan tersebut tidak lain adalah adanya kebijakan majelis hakim sebagai penentu hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan konsep jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Pada dasarnya esensi tindak pidana perdagangan orang dan sanksinya dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO terkandung dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya merupakan tindakan sebagian atau keseluruhan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, baik mengakibatkan eksploitasi maupun tidak. Aspek sebagian dari tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut dijabarkan dalam beberapa pasal yang lain seperti Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12. Sedangkan dari aspek sanksi apabila terjadi atau tidak terjadinya eksploitasi secara utama ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa sanksi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku apabila terjadi eksploitasi. Namun apabila tidak terjadi eksploitasi yang berarti tidak terseleainya tindak pidana perdagangan orang, maka sanksinya dijelaskan dalam Pasal 9 yang disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas maka akan menjadi sebuah permasalahan menarik manakala diadakan penelusuran untuk mencari titik temu antara persamaan dan perbedaan antara aspek tindak pidana dalam UU TPPO yang esensinya terkandung dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan hukum pidana Islam. Penelusuran itu akan penulis jadikan sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi dengan judul **“Aspek Pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini akan diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek tindak pidana pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana aspek sanksi pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui aspek pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui aspek pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum pidana Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang shiyasah jinayah, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dalam konteks hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari asumsi plagiatisasi dalam proses penelitian yang akan dilaksanakan, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil karya ilmiah yang hampir memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan penulis laksanakan sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Suryadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul "*Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*". Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2002 terkait dengan tindak pidana perdagangan anak ditinjau dari hukum pidana Islam kurang sesuai dengan hukum pidana Islam. Kekurangsesuaian tersebut terletak pada system sanksi yang dalam konteks hukum Islam – sanksi yang diberikan oleh UU No. 23

Tahun 2002 – kurang mengena dan dapat menimbulkan kembali perbuatan melawan hukum yang sama pada waktu yang lain.

Kedua, buku karya Harkristuti Harkrisnowo yang berjudul *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Buku ini merupakan hasil observasi penulisnya ke seluruh Indonesia yang dipusatkan pada praktek perdagangan orang. Dalam buku ini dijelaskan tentang motif-motif perdagangan orang, modus operasinya, wilayah perdagangan orang, hingga proses antisipasi dari elemen-elemen masyarakat.

Ketiga, buku karya Terence H Hull, Endang Sulistyarningsih, dan Gavin W. Jones yang berjudul *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*. Buku ini lebih memusatkan pada kajian sejarah eksploitasi perempuan di Indonesia. Dalam buku ini dipaparkan tentang sejarah kemunculan dan perkembangan pelacuran di Indonesia; mulai dari eksploitasi perempuan masa kerajaan hingga eksploitasi perempuan pada masa penjajahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwasanya memang hampir ada kesamaan antara hasil karya yang telah ada dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Kesamaan tersebut meliputi: *pertama*, kesamaan dalam lingkup perdagangan orang sebagai obyek penelitian; *kedua*, kesamaan dalam lingkup tinjauan hukum Islam terhadap hukum positif sebagaimana termaktub dalam pustakan pertama dan kedua. Meski memiliki kesamaan, namun jika ditelaah secara teliti, maka masih ada perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan hasil karya di atas,

yakni ketidaksamaan dalam lingkup materi penelitian. Seluruh pustaka yang dipaparkan, dan sepanjang penelusuran penulis, belum ada penelitian yang memusatkan kajian pada perbandingan tinjauan hukum Islam dan aspek tindak pidana dan sanksi pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian, penulis berasumsi bahwa penelitian ini masih layak dilanjutkan dan tidak mungkin terjadi plagiatisasi dalam penelitian maupun penyusunan hasil penelitian.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dalam bidang hukum (normatif). Disebut normatif karena dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini terfokus pada penelitian terhadap produk hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yakni pendekatan yang memusatkan studi terhadap isi produk hukum.⁶ Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.⁷ Menurut Bellefroid, yang dimaksud dengan doktrin dalam penelitian berbasis doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku⁸. Dalam studi doktrinal, norma-norma hukum positif dipandang sebagai produk keputusan-keputusan

⁶ Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas dalam hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lihata dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 42-43.

⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

⁸ *Ibid.*, hlm 91

politik, baik melalui proses legislatif atau yudisial sedangkan doktrinnya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisis abstrak (*abstract analysis*), dari norma-norma positif itu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif.

Aplikasi dari pendekatan doktrinal dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan dua produk hukum. Obyek yang akan menjadi perbandingan hukum dalam penelitian ini sendiri adalah terkait dengan tinjauan hukum terhadap aspek pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum pidana Islam.

2. Data

Data adalah segala informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yakni data utama yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang mana data tersebut diambil dari sumber data utama.⁹ Dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan aspek pidana dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum pidana Islam. Sumber data primernya adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum pidana Islam yang di antaranya adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan kitab-kitab karya al-Jurjani

⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

yang berjudul *Ta'rifat*, Abdul Qadir Audah yang berjudul *At Tasyri' Al- Jina'i Al- Islami Muqarranan bi al Qanun al Wad'i* dan buku-buku lainnya.

- b. Data sekunder, yakni informasi yang mendukung data utama dan diambil bukan dari sumber info utama.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berhubungan dengan teori maupun fakta yang berhubungan dengan tindak pidana dan sanksi pidana.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik dokumentasi. Pengertian teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹¹ Data dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi buku dan dokumen resmi berupa UU TPPO.

4. Teknik analisis data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

¹¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹² Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹³

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini nantinya akan penulis susun dalam bentuk karya ilmiah skripsi dalam tiga bagian. Ketiga bagian itu adalah sebagai berikut:

Bagian awal, yakni bagian yang isinya meliputi cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pernyataan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian pokok dari pemaparan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan isi masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

Bab II : Tinjauan tentang Aspek Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Isinya terdiri dari Pengertian, Asas-asas Hukum Pidana Islam, dan Klasifikasi Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III: Deskripsi Aspek Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang isinya meliputi Sejarah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deskripsi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Deskripsi Aspek Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab IV: Aspek Pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Bab ini merupakan analisis terhadap rumusan masalah yang diajukan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai Analisis Aspek Pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Analisis tersebut akan dibahas dalam tiga sub bab yakni Analisis Aspek Pelaku dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Analisis Aspek Perbuatan (Tindakan) dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dan Analisis Aspek Sanksi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan simpulan, saran-saran, dan penutup.

Bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.